p-ISSN 2686-5432 e-ISSN 2686-5440

## ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENGEMBALIKANKEPERCAYAAN MASYARAKAT UNTUK DAPAT MENERIMA KEMBALI MANTAN NARAPIDANA (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Binjai)

Uli Vaniar Hasibuan<sup>1)</sup> Ediwarman<sup>2)</sup>, Marlina<sup>3)</sup> Wessy Trisna<sup>4)</sup>
Universitas Sumatera Utara<sup>(1,2,3,4)</sup> *E-mail*:

ulivaniar8@gmail.com<sup>1</sup>

**History:** 

Received : 10 Januari 2024 Revised : 14 Januari 2024 Accepted : 29 Februari 2024

Published : 1 Maret 2024

Publisher: Pascasarjana UDA

**Licensed:** This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

@ (1) (S) (E)

### **ABSTRACT**

Correctional Institutions as a sub-system of criminal justice in Indonesia should be able to create ex-convicts who are ready to reintegrate into society. Correctional Institutions act as a control vessel to foster inmates so that they not only provide a deterrent effect but also educate inmates. As happened in the field, there are still many people who find it difficult to accept ex-convicts because ex-convicts are not ready to integrate and repeat their mistakes. The research method used in this research is empirical legal research. In this study using a qualitative descriptive research method. This study uses data collection tools in the form of interviews, observation and literature studies. The type of research used in this research is empirical legal research. In this study using a qualitative descriptive research method. This study uses data collection tools in the form of interviews, observation and literature studies. Based on the results of the sociology of law research, it was found that prisons act as a means of social control which is responsible for supervising and fostering prisoners in full, the guidance provided must also be in accordance with Law no. 22 of 2022 Concerning Corrections, namely in the form of personality and independence as well as preventive and repressive correctional efforts to create ex-convicts who are ready to reintegrate into society. There are several efforts that can be taken to regain public trust in being able to accept exconvicts, namely, good coordination between prisons, families and the community as a preventive effort. As a repressive effort, prisons are more assertive in taking action against recidivists so that they are deterrent and do not repeat their mistakes when they are released.

Keywords: Sociology of Law, Correctional Institutions, Binjai

#### **ABSTRAK**

Adapun yang menjadi sorotan yaitu sulit bagi masyarakat menerima kembali seorang mantan narapidana dan masyarakat memberikan tembok pemisah kepada mantan narapidana. Permasalahannya adalah bagaimana lapas berperan untuk menciptakan narapidana yang siap berintegrasi melalui pembinaan-pembinaan yang ada serta melakukan upaya agar mantan narapidana bisa mendapatkan kembali tempatnya di masyarakat. Perlu dilakukan peneliian sosiologi hukum agar menganalisis sejauh apa peran Lapas, bagaimana efektifitas pembinaan yang diberikan serata upaya apa yang dapat dilakukan Lapas dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk dapat kembali menerima mantan narapidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan yuridis. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini

Uli Vaniar Hasibuan<sup>1)</sup> Ediwarman<sup>2)</sup>, Marlina<sup>3)</sup>Wessy Trisna<sup>4)</sup>

menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara, observasi, studi kepustakaan dan perundang undangan. Berdasarkan hasil penelitian sosiologi hukum tersebut di temukan bahwa Lapas berperan sebagai alat kontrol sosial yang mana bertanggung jawab mengawasi dan membina narapidana secara penuh, pembinaan yang diberikan pun harus sesuai UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yaitu berbentuk kepribadian dan kemandirian serta upaya Lapas secara preventif maupun represif untuk menciptakan mantan narapidana yang siap berintegrasi kembali dengan masyarakat. Ada beberapa upaya yang dapat diambil untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat untuk dapat menerima mantan narapidana yaitu, adanya kordinassi yang baik antara Lapas, keluarga dan masyarakat sebagai upaya preventif. Sebagai upaya represifnya adalah Lapas lebih tegas menindak residivis agar mereka jera dan tidak mengulangi kesalahannya lagi saat sudah bebas.

Kata Kunci: Sosiologi Hukum, Lembaga Pemasyarakatan, Binjai.

### **PENDAHULUAN**

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana. Dapat **LAPAS** adalah merupakan dikatakan sarana pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan. Adapun yang dimaksud dengan "pembinaan narapidana" sebagai berikut: "Usaha yang dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini Dirjen Kemasyarakatan DEPKEH) untuk memperbaiki kembali tingkah laku pelanggaran hukum yang dilakukan. Adapun tujuannya adalah agar narapidana itu menjadi bertobat sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya ia tidak lagi mengulangi perbuatan pidananya dan dapat menjadi warga negara yang taat pada noma-norma hukum yang berlaku".

Narapidana itu khususnya diberikan bimbingan atau didikan kepada narapidana agar sekembalinya mereka dari Lembaga Pemasyarakatan narapidana tidak akan menjadi pelanggar hukum lagi, menjadi anggota masyarakat yang berguna, aktif dan produktif serta berbahagia di dunia dan akhirat.

Sistem pemasyarakatan merupakan sau rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah untuk menyadarkan upaya Narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial keagamaan, sehingga tercapai dan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

pemasyarakatan Lembaga sebagai tombak ujung pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui rehabilitasi dan pendidikan, reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga pemasyarakatan binaan sebagai warga yang baik bertuiuan untuk juga melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nialai-nilai yag terkandug dalam pancasila.

Uli Vaniar Hasibuan<sup>1)</sup> Ediwarman<sup>2)</sup>, Marlina<sup>3)</sup>Wessy Trisna<sup>4)</sup>

Persoalan ini menjadi penting karena seharusnya untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

dihitung sejak terbit Jika berlakunya peraturan mengenai pemasyarakatan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka ketiga penyelenggaraan tujuan utama pemasyarakatan tersebut telah lebih dari 2 (dua) dekade berlangsung dan dijalankan. Namun demikian dalam prakteknya hingga saat ini masih banyak hambatan permasalahan Hal ini terjadi. dapat diketahui dari fakta tidak seimbangnya antara jumlah penghuni dengan petugas lapas, selalu terjadi overcrowding lapas secara berkelanjutan dan belum dapat diselesaikan, sehingga berdampak terjadinya kerusuhan, huru-hara dan pemberontakan warga binaan di dalam lingkungan lapas, belum lagi praktik pungutan liar hingga isu maraknya peredaran narkoba di dalam lapas. Kondisi mengindikasikan seperti ini tentunya adanya permasalahan sistem tata kelola pemasyarakatan ditandai yang dengan belum seimbangnya jumlah petugas lapas dengan penghuni lapas, belum optimalnya ketersediaan kapasitas sarana dan prasarana lapas hingga indikasi masih lemahnya fungsi intelijen.

### RUIMUISAN MASALAH

- Bagaimana Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menciptakan Mantan Narapidana Yang Siap Berintegrasi Kembali Dengan Masyarakat Berdasarkan Analisis Sosiologi Hukum?
- Bagaimana Pembinaan Yang Diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Kota Binjai Sehingga Menciptakan Mantan Narapidana Yang Siap Mendapatkan Kembali Kepercayaan Masyarakat?

3. Bagaimana Upaya Lapas Yang Dapat Dilakukan Agar Masyarakat Percaya Dan Dapat Menerima Kembali Mantan Narapidana?

### METODE PENELITIAN

Metodologi dapat diartikan sebagai logika dari suatu penelitian ilmiah dan yang sistem bertujuan suatu untuk melakukan penyusunan prosedur serta dari suatu penelitian. penelitian diartikan sebagai suatu sarana pengembangan suatu terpenting dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto "metode penelitian sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah, didasari yang oleh metode, sistematika, dan pemikiranpemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari beberapa hukum tertentu menganalisisnya. dan Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: Penelitian ini menggunakan hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, vaitu penelitian hukum mempergunakan data primer. Pendekatan penelitian ini berisi pendekatan penelitian yang mana dicari melalui penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis.

### HASL DAN PEMBIAHASAN

pemasyarakatan Sistem merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem disamping pemasyarakatan bertujuan mengambalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi

Uli Vaniar Hasibuan<sup>1)</sup> Ediwarman<sup>2)</sup>, Marlina<sup>3)</sup>Wessy Trisna<sup>4)</sup>

masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki andil peran dan dalam melakukan pengendalian sosial. Dapat dilihat dari tugasnya untuk membina narapidana sehingga menciptakan narapidana mantan yang siap berintegrasi kembali dengan masyarakat. Pembinaan dan pembimbingan menjadi untuk mengendalikan narapidana selama berlangsungnya masa tahanan. pembekalan Adanya karakter dan keterampilan membantu mantan

narapidana untuk dapat kembali diterima di tengah masyarakat. Adapun peran Lapas dapat dilihat sebagai berikut;

- 1. Sebagai Salah Satu Sub-Sistem Peradilan Pidana
- 2. Sebagai Konrol Sosial
- 3. Sebagai Lembaga Pembinaan dan Pembimbing
- 4. Sebagai Rehabilitasi Narapidana
- Sebagai Pemulihan Hubungan Antara Mantan Narapidana Dengan Masyarakat

Berikut tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan Lapas kelas IIA kota Binjai;

Tabel 3.1 Kasus Yang Terdapat Di Lapas Kelas IIA Kota Binjai

Tabel 3.1 Kasus Tang Teluapat Di Lapas Kelas IIA Kota Bilijai	
Kapasitas Ruangan	736 Orang
Jumlah Penghuni	1. 756 Orang
Kasus Teroris	-
Kasus Narkoba	1.335 Orang
Kasus Korupsi	8 Orang
Kasus Pencucian Uang	-
Kasus Perdagangan Orang	-
Kasus Pidana Umum	413 Orang
Jumlah Laki-Laki	1.728 Orang
Jumlah Perempuan	28 Orang

(Laporan Data Per 30 April 2023 Dari Lapas Kelas IIA Kota Binjai)

Salah satu masalah yang menjadi tantangan yang perlu dipecahkan adalah masalah kejahatan. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dan sampai saat ini sulit untuk diberantas atau dihilangkan, namun usaha pencegahan dan penanggulangannya dilakukan tetap dengan berbagai cara. Kejahatan harus diberantas karena menghambat pencapaian tujuan dalam mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Masalah pencegahan dan penanggulangan kejahatan tentunya bukan merupakan hal yang baru.

Pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Binjai sudah berjalan efektif. Efektivitas ini dilihat dari tujuan, proses, dan hasil pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Binjai. Hal ini mengacu pada teori efektivitas bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang

Uli Vaniar Hasibuan<sup>1)</sup> Ediwarman<sup>2)</sup>, Marlina<sup>3)</sup>Wessy Trisna<sup>4)</sup>

memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai.

Tentunva kita semua mengharapkan pengoptimalan pembinaan dan pembimbingan oleh Lapas dapat memperbaiki narapidana, mantan sehingga tidak hanya memberikan efek bagi mereka namun dapat mengedukasi juga. Apabila proses dan peran Lapas ini berjalan secara optimal maka masyarakat keadaan inilah yang ingin kita capai dilapangan.

Dalam sistim pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadah, pihak luar berhubungan dengan baik maupun keluarga pihak lainnya, memperoleh informasi baik media cetak maupun media elektronik memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya, untuk melaksanakan sistim pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat baik dalam mengadakan kerja sama dalam mengadakan pembinaan maupun dengan sifat bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya, Di dalam undangundang no tahun 12 1995 tentang pemasyarakatan jelas bahwa dalam menjalankan sistim kemasyarakatan ada 3 unsur yang terkait di dalamnya yaitu: 1. Narapidana selaku warga binaan. Petugas lembaga pemasyarakatan selaku pendidik. 3. Masyarakat sebagai warga bekas vang menerima kembali narapidana telah selesai yang menjalankan pidana

Wujud upaya preventif ini meliputi;

1) Dilakukannya

penyuluhan oleh konselor terkait untuk mengajak keluarga mantan narapidana untuk dapat kembali menyatu dengan mantan narapidana tersebut.

- Mengingatkan keluarga bahwa setiap orang punya harapan untuk berubah menjadi yang lebih baik
- 2) Bekerjasama dengan pemerintah membuat spanduk-spanduk edukasi yang mengajak masyarakat untuk tidak memberikan labeling atau cap kepada setiap narapidana. mantan Dikarenakan mantan narapidana tidak layak diasingkan utuk melainkan harus rangkul dan diterima kembali.
- 3) Lembaga pemasyarakatan harus membuat programprogram edukasi yang memaksa bersifat bagi narapidana untuk mereka lebih dapat cerdas dan menambah wawasan. Seperti kegiatan berbasis budi pekerti, kegiatan seminar terkait sosiologi, kriminologi, viktimologi dan penologi.
- 4) Lembaga pemasyarakatan mengoptimalkan fungsi Bapas untuk mengawasi mantan narapidana serta lebih memperhatikan perkembangannya dan segera melakukan upaya pencegahan apabila Bapas menemukan potensi mantan narapidana mengulangi kesalahannya lagi.

Kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial (social policy) yang

Uli Vaniar Hasibuan<sup>1)</sup> Ediwarman<sup>2)</sup>, Marlina<sup>3)</sup>Wessy Trisna<sup>4)</sup>

terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (socialwelfare kebijakan/ policy) dan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (socialpolicy).10 Kebijakan defence kejahatan (politik penanggulangan kriminal) dilakukan dengan sarana "penal" (hukum menggunakan pidana) dan "non – penal" (diluar hukum pidana). Adanya tahap "formulasi" dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/ penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparat legislatif).

Adapun wujud upaya represif ini bertujuan sebagai upaya yang lebih tegas untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk dapat menerima kembali seorang mantan narapidana, ada pun upaya tersebut yaitu:

- 1. Kepada mantan narapidana yang baru keluar dari lembaga pemsyarakatan yang kemudian tidak lama masuk kembali dengan mengulangi pelanggarannya, harus diberikan sanksi yang lebih tegas dari Lapas agar mantan narapidana dan tidak iera mempermalukan dirinya, keluarganya dan lembaga pemasyarakatan yang sudah pernah membinanya.
- Bapas memberikan sanksi tegas sesuai prosedur hukum yang bagi keluarga berlaku yang tidak mendukung membina dan merangkul kembali mantan narapidana (anggota keluarganya) agar ada kordinasi yang baik dalam

membimbing mantan narapidana.

#### **SIMPULAN**

## A.Ke|simpullan

Berdasarkan analisis dari permasalahan pada tesis ini adapun hasil penelitian yang di dapatkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut ini;

- 1. Peran lembaga pemasyarakatan dalam menciptakan mantan narapidana yang siap berinteraksi kembali dengan masyarakat berdasarkan analisis sosiologi hukum adalah sebagai salah satu sub-sistem peradilan pidana; sebagai konrol sosial; sebagai lembaga pembinaan pembimbing; dan sebagai rehabilitasi narapidana; sebagai pemulihan hubungan antara mantan narapidana dengan masyarakat.
- 2. Pembinaan yang diberikan lembaga pemasyarakatan kelas IIA kota Binjai sehingga menciptakan mantan narapidana yang siap mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat adalah terbagi menjadi 3 tahapan yang diatur dalam PP No 31 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terdiri atas tahap awal, tahap lanjutan, tahap akhir; serta pembinaan kepribadian berupa aktivitas kerohanian. rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis: pembinaan kemandirian berupa bimbingan kerja (bingker)

Uli Vaniar Hasibuan<sup>1)</sup> Ediwarman<sup>2)</sup>, Marlina<sup>3)</sup>Wessy Trisna<sup>4)</sup>

- seperti perbengkelan dan mebel mana yang narapidana akan mendapatkan sertifikat nasional yang dapat dipergunakan saat narapidana bebas nanti.
- 3. Upaya lapas yang dapat dilakukan agar masyarakat percaya dan dapat menerima kembali mantan narapidana adalah upaya penanggulangan preventif berupa dilakukannya penyuluhan oleh konselor. Bekerjasama dengan pemerintah membuat spanduk-spanduk edukasi, Lembaga pemasyarakatan harus membuat programedukasi program yang bersifat memaksa bagi narapidana, Lembaga pemasyarakatan mengoptimalkan fungsi Bapas untuk mengawasi mantan narapidana; upaya penanggulangan represif berupa pemberian sanksi tegas bagi residivis agar menimbulkan efek jera, memberikan Bapas sanksi tegas bagi keluarga yang tidak mendukung membina dan merangkul kembali mantan narapidana yang merupakan anggota keluarganya, lapas bekerjasama dengan konselor serta aparat hukum menindak penegak tegas masyarakat yang mengucilkan dan memberikan deskriminasi bagi mantan narapidana.

### Bl.Saran

Dalam menjalankan perannya seharusnya Lapas melakukan pengawasan optimal terhadap kinerja seluruh petugas Lapas serta dilakukannya inovasi program-program yang mendukung peningkatan kualitas baik petugas maupun warga binaan Lapas.

Lapas Sebaiknya megoptimalkan pembinaan kepribadian dan kemandirian dengan menambahkan kegiatan-kegiatan mendukung lainnya seperti konsultasi oleh konselor terkait secara pribadi, melaksanakan seminar yang berkaitan dengan hukum dan kewarganegaraan, pelatihan soft skill seperti communication, leadership, problem solving, self management, teamwork dan lainnya yang mendukung hard skill hasil dari bimbingan kerja yang merupakan program pembinaan kemandirian oleh Lapas.

Sebaiknya petugas lapas dapat menyelesaikan sigap masalah dengan ada ditengah-tengah Lapas yang dikemudian hari, mencari solusi dengan bekerjasama agar keadaan Lapas tetap kondusif. Lebih sering dilakukan penyuluhan ketengah masyarakat tidak memberikan tembok pemisah kepada mantan narapidana, bahwa mantan narapidana pun manusia yang punya kesempatan berubah lebih baik dan mereka layak diterima kembali oleh masyarakat

### DAFTAR PUISTAKA

- Abdurrahman, Muslan. 2009. Sosiologi dan metode penelitian hukum. Malang: UMM Press.
- Ali, M Zaidan. 2016. Kebijakan Kriminal. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Atmasasmita, Romli, 1982. Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks
- Arie Kartika dkk, 2015, USU Law Jurnal, "Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Dalam Tindak Pidana Narkotika
- Ayom Prayoga dkk, 2023, Jurnal Pendidikan Dan Konseling: "Peran

Uli Vaniar Hasibuan<sup>1)</sup> Ediwarman<sup>2)</sup>, Marlina<sup>3)</sup>Wessy Trisna<sup>4)</sup>

- Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Proses Pembinaan Sebagai Tujuan Akhir Pemidanaan", Vol. 5 No. 1. Bandung: PT Refika Persada.
- C, Fuan. 2016. Penjara Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. Yogyakarta: Cipulis.
- Dermawan, Mohammad Kemal. 2015. Sosiologi Peradilan Pidana. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Desy Maryani, Jurnal Hukum Sehasen, 2015, "Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia",
- Doris Rahmat Dkk, Jurnal Widya Pranata Hukum: "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan", Vol. 3 No. 2 September 2021.
- Ediwarman, 2016. Metodologi Penelitian Hukum. Yogyakarta: Genta Pubishing. Erwin, Muhammad. 2013. Filsafat Hukum. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ediwarman. 1994. Selayang Pandang Kriminologi. Medan: USU Press. Ediwarman, 2011. Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif. Medan: PT.
- Endha Ryanto Padang, 2019, Skripsi Fakultas Hukum, "pemenuhan Hak Pembebasan Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Hartati),
- Fuady, Munir. 2011. Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum. Jakarta: Kencana. Gunadi, Oci Senjaya. 2020. Penologi Dan Pemasyarakatan. Karawang: CV Budi Utama.
- Galang Tresno Prakoso S, Mitro Subroto, 2023, Jurnal Komunikasi Hukum: "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Menurut Undang- Undang Nomor

- 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan", Vol 9
- Gunardi, 2015, Jurnal Era Hukum, "Kerangka Konsep dan Kerangka Teori Dalam Penelitian Ilmu Hukum", Vol. 13 No. 1 September. Harapan.
- Harsono. 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Djambatan. Hasanah, Uswantun, Eni Suatuti. 2019. Buku Ajar Teori Hukum. Surabaya:
- Hiariej, Eddy O.S. 2009. Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Erlangga.
- I Wayan Putu Sucana Aryana, Jurnal Ilmu Hukum: "Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana", Vol 11 No. 21 Februari 2015,
- Ida, 2019, Jurnal Ilmiah Hukum De Jure, "Hakekat Ilmu Hukum Ditinjau Dari Filsafat Ilmu", Vol. 4 No. 1 Desember.
- Irawan, Petrus Panjaitan Dan Pandapotan Situngkir. 1995. Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Peradilan Pidana. Jakarta: Pustaka Sinar
- Ismail Pettanase, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,: "Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan", Vol. 17 No. 1 Januari. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kecamatan Barabai Kabup aten Hulu Sungai Tengah", Vol. 4 No. 7, Mei
- Kejahatansuatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi", Vol 3 No.1.
- La Petuju, Jurnal Hukum Volkgeist, "Mimbar Pendidikan Hukum Nasional", Vol. 1 No. 1 Desember.
- Lilly, Robert Dan Kawan-Kawan. 2015.
  Teori Kriminologi Konteks &
  Konsekuensi. Jakarta: PT Aditya
  Andrebina Agung.
- Marlina. 2011. Hukum Penitensier.

Uli Vaniar Hasibuan<sup>1)</sup> Ediwarman<sup>2)</sup>, Marlina<sup>3)</sup>Wessy Trisna<sup>4)</sup>

- Medan: PT Refika Aditama. Nassaruddin, Ende Hasbi, 2016. Kriminologi, Bandung: Cv. Pustaka Setia.
- Mohd. Yusuf dkk, 2022, Collegium Studiosum Journal, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Ditinjau Dari Sosiologi Hukum", Vol. 5 No. 2 Desember.
- Priyatno, Dwidja. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia.
- Pujileksono, Sugeng. 2017. Sosiologi Penjara. Malang: Intrans Publishing. Rahardjo, Satjipto. 2014. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahman dkk, 2018, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah: "Efektifitas Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado", Vol. 1 Refika Aditama. Scopindo Media Pustaka.
- Simon, A Josias, 2011, Studi Kebudayaan Lembaga

- Pemasyarakatan, Bandung: Cv. Lubuk Agung.
- Soekanto, Soerjono Dan Kawan-Kawan. 1981. Kriminologi Suatu Pengantar.
- Sri Wulandari, 2012, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat: "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan ", Vol. 9 No. 02, April.
- Teguh Prayadi dan Mitro Subroto, 2022, Jurnal Pendidikan dan Konseling: "Proses Pembinaan Narapidana Dalam Fungsi Lembaga Pemasyarakatan", Vol. 4 No. 3. Universitas Atma Jaya. Vol 1 No.
- Zainul Akhyar dkk, 2014, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: "Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Desa Benua Jingah